


PENERTIBAN KUNJUNGAN TAMU			
 RSUD PRAYA LOMBOK TANGAH	No. Dokumen 445.6/Dir/66/RSUDP/2021	No. Revisi 00	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 7 Maret 2021	Ditetapkan Direktur RSUD Praya  (<u>dr. Muzakir Langkir</u>) NIP. 19641115 200604 1 001	
Pengertian	Tamu Rumah Sakit adalah pengunjung rumah sakit yang mempunyai kepentingan selain kepentingan berobat dan membesuk pasien.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk membatasi akses masuk bagi masyarakat umum 2. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan karyawan rumah sakit 3. Untuk menciptakan lingkungan yang aman saat pelayanan bagi karyawan untuk melaksanakan tugasnya 		
Kebijakan	SK Direktur No : 445.6/Dir/61/RSUD/2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Hak Pasien Dan Keluarga di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satpam menanyakan maksud dan tujuan kunjungan. 2. Petugas mengarahkan tamu untuk mengisi buku tamu yang telah ada. Setiap tamu yang berkunjung ke RSUD Praya Kab. Lombok Tengah, wajib mengisi buku tamu di lobby induk, meninggalkan kartu identitas, dan menggunakan kartu pengunjung. 3. Untuk tamu Direktur setelah menjalani ketentuan No. 1 dan 2, satpam mengarahkan dan berkoordinasi dengan sekretaris Direktur. 4. Petugas memberikan kartu pengunjung yang telah disediakan. 5. Petugas memberikan informasi lokasi atau tempat tujuan tamu, dan bila diperlukan mengantar tamu tersebut. 6. Setelah kunjungan selesai, kartu pengunjung diserahkan kembali.. 		

 RSUD PRAYA LOMBOK TENGAH	PENERTIBAN KUNJUNGAN TAMU		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	445.6/Dir/66/RSUDP/2021	00	2/2
Prosedur	7. Tamu tanpa tanda pengenalan agar ditertibkan. 8. Untuk pasien complain yang hendak bertemu direktur agar diarahkan ke bagian unit complain.		
Unit Terkait	Satpam, Sekretaris Direktur, Bag. Unit Complain, Kabag TU, RM, IGD, IRNA, ICU, NICU, Radiologi, Laboratorium, IBS, Gizi, Farmasi.		